

## ABSTRAK

Zahra Luthfiah Ibrahim, 1193040092, Komparasi Fatwa Mui Dan *Dar Ifta* Tentang Konsumsi Obat Yang Mengandung Babi

Masalah kontemporer yang sedang marak yaitu penggunaan obat berbahan dasar zat babi, seperti persoalan vaksin astrazeneca disebabkan karena perkembangan dunia medis. Dalam kajian ilmu fikih persoalan hukum penggunaan produk turunan babi sudah final, yaitu haram. Tetapi dalam islam juga terdapat kaidah *istihalah* yang masih menjadi peran utama perdebatan para ulama, apakah produk babi dapat menjadi halal setelah adanya proses *istihalah*? Jawaban tersebut dapat merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan atau mengikuti fatwa *Dar al-Ifta al-Misriyyah* yang dikeluarkan oleh Mufti Syekh Ali Jum'ah pada tanggal 30 mei 2007 tentang hukum mengonsumsi obat yang mengandung gelatin babi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akar dari perbedaan dua lembaga fatwa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode membaca, menelaah, dan mengkaji sumber-sumber kepustakaan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan analisis komparatif untuk membandingkan data mengenai dalil MUI dan *Dar Ifta* untuk ditemukan persamaan dan perbedaan.

Hasil penelitian menyebutkan meskipun dalam menetapkan hukum sama-sama menggunakan dalil dari al-quran dan hadist sebagai pijakan dan sama-sama menyatakan hukum mengonsumsi babi adalah haram. Namun hasil akhir kedua lembaga tersebut berbeda. Majelis Ulama Indonesia berpacu kepada pendapat Madzhab Syafi'i dimana tidak menerima *istihalah* pada babi secara mutlak dan metode istinbath yang digunakan adalah *masalah mursalah*. Sedangkan *Dar al-ifta al-Misriyyah* menerima *istihalah* maka membolehkan obat mengandung unsur babi karena unsur babi yang terkandung sudah hilang dan berubah menjadi zat lain, *Dar al-Ifta* berpacu kepada pendapat Madzhab Maliki